



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PRAKTIK AKAD JUAL BELI AKUN PREMIUM NETFLIX PADA  
INSTAGRAM DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH**

**(Studi Kasus Mahasiswa/I Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah  
UIN SUSKA Riau)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)



**OLEH:**

**MUHAMMAD ARDIANSYAH**

**11920211320**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1444 H/2023 M**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skrripsi dengan judul **Praktik Akad Jual Beli Akun Premium Netflix Pada Instagram Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Program Studi Hukum Ekonomi Syariah)**

yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ardiansyah  
 NIM : 11920211320  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Mei 2023

Pembimbing 1

H. Johar, M.Ag

NIP. 196401201991021001

Pembimbing 2

Muhammad Nurwahid, M.Ag

NIP. 19701012000031005

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta elektronik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Praktik Akad Jual Beli Akun Premium Netflix Pada Instagram** ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa/I Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN SUSKA Riau) yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ardiansyah  
 NIM : 11920211320  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah)

telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 03 Juli 2023  
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai  
 Tempat : Gedung Dekanat Fakultas Syariah Dan Hukum

telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juli 2023

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Prof. Dr. H. Akbarizan, M. Ag., M.Pd

Sekretaris  
 Mutasir, S.HI, M.Sy

Penguji  
 Khairul Amri, M.Ag

Penguji  
 Kamiruddin, M.Ag



Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 197410062005017005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

- : Muhammad Ardiansyah
- : 11920211320
- : Batam, 04 November 2002
- : Syariah dan Hukum
- : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi: **Praktik Akad Jual Beli Akun Premium Netflix Pada Instagram Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa/I Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN SUSKA Riau)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :  
 Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Setiap kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Penyediaan Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Juni 2023  
 Yang membuat pernyataan



**Muhammad Ardiansyah**  
 NIM : 11920211320

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
  - a. Dilarang mengutip sebagian dan seluruhnya serta diperbolehkan mengutip sebagian atau seluruhnya apabila untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

• *Salah satu jenis karya tulis*

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**Muhammad Ardiansyah, 2023: Praktik Akad Jual Beli Akun Premium Netflix Pada Instagram Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa/I Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN SUSKA Riau)**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang banyak terjadi terhadap praktik jual beli yang mengalami perkembangan yang tidak sesuai dengan syariat hukum Islam. Seperti pada praktik jual beli akun premium suatu aplikasi di media sosial Instagram dimana pada praktik jual beli ini terdapat beberapa hal yang bertolak belakang dengan rukun-rukun jual beli pada Islam. Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah praktik jual beli akun premium netflix pada instagram ditinjau menurut fiqh muamalah. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana mekanisme jual beli akun premium netflix pada instagram ini. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik akad jual beli akun premium netflix pada instagram.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *field research* yaitu penulis meneliti langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Subjek data dalam penelitian ini adalah Mahasiswa/I Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisa data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan serta menggambarkan data yang telah terkumpul untuk mendapatkan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme praktik jual beli akun premium netflix pada instagram ini apabila ditinjau menurut fiqh muamalah terdapat kekeliruan pada akad bahwasannya praktik jual beli ini tidak sepenuhnya jual beli melainkan ada beberapa transaksi sewa-menyewa (*ijarah*). Karena pada praktik jual beli ini tidak semuanya bersifat jual beli dan ada transaksi sewa-menyewa maka hak milik pembeli terhadap akun yang dibelipun tidak hanya milik pembeli sepenuhnya melainkan terdapat beberapa akun yang hanya dimiliki manfaatnya saja oleh pembeli. Oleh karena itu, pihak penjual dan pembeli akun premium netflix pada instagram ini harus benar-benar mengetahui dan menerapkan mekanisme rukun-rukun jual beli sesuai syariat Islam sehingga tidak ada *gharar* dan *dharar*.

**Kata Kunci : Fiqh Muamalah, Jual Beli, Netflix, Instagram.**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**

Puji beserta syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT, shalawat dan penghormatan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW yang telah merubah dan merenovasi tatanan kehidupan umat manusia, semoga kita semua adalah bagian dari umat beliau akan mendapatkan syafa'at di akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul **“Praktik Akad Jual Beli Akun Premium Netflix Pada Instagram Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa/I Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN SUSKA Riau)”** hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Peneliti menyadari bahwa penelitian dan skripsi ini tidak dapat akan terwujud tanpa bantuan moril dan material dari berbagai pihak manapun, untuk itu peneliti haturkan rasa terimakasih yang banyak serta tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada;

1. Ayahanda Jamsuria dan Ibunda Nurlela yang telah menjaga, merawat, mengurus dan membesarkan hingga saat ini selalu berada di sisi penulis serta yang selalu memberikan do'a, semangat, dorongan dan motivasi untuk selalu hidup bahagia dan mendo'akan kesuksesan peneliti.
2. Abang-abangku Muhammad Faisal Amin, Muhammad Edo Alfiando dan Muhammad Rinaldi serta Fitria Hayati yang selalu memberikan do'a, semangat, dorongan serta motivasi sehingga adik bungsu ini bisa menjalaninya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M,Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Staf.
  4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta staf yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses perkuliahan peneliti.
  5. Bapak Dr. H. Erman, M,Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M,Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr, Sofia Hardani, M,Ag selaku Wakil Dekan III, beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses perkuliahan peneliti.
  6. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M,Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dra. Nurlaili, M,Si selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan hingga selesainya skripsi ini.
  7. Bapak Dr. Amrul Muzan, M,Ag selaku dosen penasehat akademik yang membimbing serta memberikan nasehat selama di bangku kuliah di UIN SUSKA Riau.
  8. Bapak Dr. H. Johari, M,Ag dan Bapak Muhammad Nurwahid, M,Ag yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini serta telah banyak meluangkan waktu serta sabar dan tidak pernah bosan memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti.
  9. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh karyawan dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
10. Teruntuk teman-teman di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, khususnya Muamalah A 2019 yang telah kebersamai dari awal hingga akhir perkuliahan.
  11. Teruntuk sahabat-sahabat OCK saya dari MAN 1 INHIL yang selalu kebersamai setiap langkah dari waktu di sekolah hingga perjalanan saya dalam menulis skripsi ini.
  12. Teruntuk *close friends* saya selama di kampus maupun di luar kampus Rendi Oktanus, Aditya, Apriliya Ariska, Aprila Try Avinda, Silvani Prayetno dan Nabila Zakiyah yang sudah ingin berjuang bersama-sama.
  13. Teruntuk HMPS Hukum Ekonomi Syariah Kabinet Gelora yang sudah hadir membantu dan memberikan dalam segala hal tidak terkecuali skripsi peneliti.
  14. Semua pihak yang tidak dapat peneliti ucapkan satu persatu, yang merasa ikut kebersamai penelitian skripsi ini. Peneliti amat sangat mengucapkan terima kasih dan maaf selama penelitian berlangsung.

Peneliti menyadari segala kekurangan dan kelemahan yang tidak luput dalam penulisan skripsi ini, maka kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian. Aamiin.

Pekanbaru, 03 Juli 2023

Muhammad Ardiansyah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
A. Kerangka Teoritis.....	6
1. Pengertian Jual Beli ( <i>Al-Ba'i</i> ).....	6
2. Dasar Hukum Jual Beli ( <i>Al-Ba'i</i> ).....	8
3. Rukun Jual Beli ( <i>Al-Ba'i</i> ) .....	10
4. Syarat Jual Beli ( <i>Al-Ba'i</i> ).....	11
5. Macam-Macam Jual Beli ( <i>Al-Ba'i</i> ).....	12
6. Jual Beli ( <i>Al-Ba'i</i> ) Yang Dilarang .....	14
7. Khiyar Dalam Jual Beli ( <i>Al-Ba'i</i> ) .....	18
8. Hukum Jual Beli ( <i>Al-ba'i</i> ) Media Online Dalam Perspektif Islam .....	19
9. Berselisih Dalam Jual Beli ( <i>Al-Ba'i</i> ) .....	20
10. Jual Beli ( <i>Al-Ba'i</i> ) Dengan Akad <i>Salam</i> dan <i>Istishna</i> .....	20
11. Sewa-Menyewa ( <i>Ijarah</i> ) .....	26
12. Aplikasi Instagram .....	29
13. Aplikasi Netflix.....	33
B. Penelitian terdahulu .....	39
C. ....	
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian.....	43

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C. Subjek Dan Objek Penelitian .....	44
D. Sumber Data.....	44
E. Populasi Dan Sampel .....	45
F. Metode Pengumpulan Data.....	46
G. Metode Analisa Data.....	47
H. Metode Penulisan.....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. Praktik Akad Jual Beli Akun Premium Netflix Pada Instagram.....	49
B. Akad Jual Beli Akun Premium Netflix Pada Instagram Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah.....	57
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Daftar Harga Paket Netflix Yang Disediakan Oleh Netflix .....	38
Tabel 1.2: Perbedaan Harga Yang Disediakan Oleh Netflix Dan Instagram...	56
Tabel 1.3: Bentuk-Bentuk Akad Jual Beli Akun Di Instagram .....	61



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatil lil'alam*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik mengatur kehidupan bermasyarakat. Islam juga sebagai agama yang realistis yang artinya hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihalalkan dan yang diharamkannya, juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap peraturan dan hukum yang ditetapkan, baik individu, keluarga, masyarakat, negara maupun umat manusia.<sup>1</sup>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

Artinya: "...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya..." (Q.S. Al-Maidah(5): 2)

Hal ini tidak terlepas dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain, masing masing berhajat kepada orang lain, bertolong-menolong, tukar menukar dalam urusan kepentingan hidup baik dengan cara jual beli, sewa-menyewa serta pinjam-meminjam.

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 3.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Salah satu bentuk *muamalah* yang terjadi pada saat ini adalah akad jual beli. Jual beli menurut Bahasa berarti *al-ba'I*, *al-tijarah*, dan *al-mubadalah*, sebagaimana dalam firman Allah swt, Q.S Al-Fatir (35): 29

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

"...Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi"<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi yang pesat membuat internet diciptakan sebagai media baru untuk membantu manusia khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jauh sebelum adanya internet, masyarakat memanfaatkan media konvensional untuk memperoleh informasi dan hiburan, seperti radio, buku, koran, televisi, dan lainnya. Internet merupakan sebuah *new media*.

Pada era modern yang mana kemajuan teknologi yang pesat dan sangat canggih ini, kebutuhan dan keinginan manusia pun menjadi lebih mudah untuk didapatkan. Semakin beraneka ragam aplikasi yang hadir di *smartphone* salah satunya membuat orang-orang mudah mendapatkan apapun yang diinginkan dan dibutuhkan. Hanya dengan menggunakan *smartphone*, orang-orang sudah bisa memesan makanan, minuman, membeli pakaian, menonton, dan lain sebagainya. Masyarakat pun sudah tidak perlu lagi mengeluarkan banyak tenaga dan waktu untuk keluar, dengan *smartphone* serta aplikasi yang canggih semuanya bisa didapatkan. Hal tersebut sangat memberikan kemudahan,

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Indonesia, 2002), Cet Ke-1, hlm. 67.



namun juga membuat kecanduan terhadap *smartphone*-nya. Karena bukan hanya sebagai alat pemenuh kebutuhan, tapi juga sebagai sarana hiburan.

Dengan menggunakan *smartphone* sudah banyak yang didapatkan seperti menonton drama ataupun film secara *streaming* hanya lewat aplikasi dengan biaya yang cukup terjangkau. Adapun aplikasi penyedia layanan menonton film ini terdapat yang berbayar maupun yang tidak berbayar. Salah satunya adalah aplikasi Netflix yang merupakan layanan *streaming* yang menawarkan berbagai acara TV pemenang penghargaan, film, drama, *documenter*, banyak lagi di ribuan perangkat yang terhubung ke internet. Netflix merupakan sebuah aplikasi *streaming* yang menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menonton drama, film dan lain-lain. Selain biayanya lebih murah (harga paket Netflix dimulai dari Rp. 54.000,- hingga Rp. 186.000,-/bulan<sup>3</sup>) dari pada harga tiket bioskop (dimulai dari 25.000,-/film ).

Banyak tersebar di media sosial seperti di Instagram yang menjual akun-akun premium aplikasi penyedia layanan *streaming* tersebut dengan harga yang lebih murah dari harga yang ada di aplikasi Netflix. Masing-masing akun premium tersebutpun terbagi menjadi dua jenis, yaitu akun premium *sharing* dan *private*. Perbedaan akun *sharing* dan akun *private*, antara lain:

- 1. Akun *sharing* yaitu menggunakan satu akun untuk beberapa pengguna.
- 2. Akun *private* yaitu hanya menggunakan satu akun untuk satu pengguna.

<sup>3</sup> Diakses di <https://www.netflix.com/id/> pada tanggal 20 Desember 2022 pukul 20.51

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Transaksi jual-beli akun premium untuk akun *sharing/private* ini menimbulkan pertanyaan penulis, karena lebih terkesan transaksi sewa-menyewa dibanding jual beli akun serta terdapat *gharar* dan *dharar* di dalam transaksi tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut lebih dalam dengan judul "**Praktik Akad Jual Beli Akun Premium Netflix Pada Instagram Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa/I Program Studi Hukum Ekonomi Syariah).**"

#### B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dalam penelitian ini perlu dilakukan pembatasan terhadap Program Studi Hukum Ekonomi Syariah khususnya pada angkatan 2019, 2020, 2021, dan 2022 yang masih aktif kuliah.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad jual beli akun premium Netflix di Instagram dikalangan Mahasiswa/I Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik akad jual beli akun premium Netflix di Instagram dikalangan Mahasiswa/I Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau?



## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan di atas, maka dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan yang hendak di capai, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli akun premium Netflix di Instagram.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan transaksi jual beli akun premium Netflix di Instagram.

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai syarat utama guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Penelitian ini dianggap bermanfaat karena dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai permasalahan Jual Beli Akun Premium Netflix di Instagram, serta diharapkan mampu memberi pemahaman terkait jual beli yang dibenarkan oleh Hukum Islam.
- c. Sebagai Khasanah atau menjadi sumber pengetahuan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian Jual Beli (*Al-Ba'i*)

Jual beli (*al-ba'i*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.<sup>4</sup>

Secara terminology jual beli disebut dengan *al-ba'I* yang berarti menjual, mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'I* dalam terminology fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'I* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.<sup>5</sup>

Ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab Kabul atau saling memberi. Adanya klausul

---

<sup>4</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), Cet Ke-1, h. 21.

<sup>5</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2021), Cet Ke-1, h. 101.

membawa manfaat untuk mengecualikan tukar menukar yang tidak membawa manfaat bagi para pihak, seperti tukar menukar dirham dengan dirham, atau tukar menukar barang yang tidak disenangi atau tidak dibutuhkan seperti bangkai, debu, dan seterusnya.

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi di atas, maka dapat diambil simpulan bahwa jual beli secara terminology atau istilah adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Objek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang pengganti barang tersebut. Hal ini berbeda dengan sewa-menyewa atau ijarah yang objeknya berupa manfaat suatu barang atau jasa. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.<sup>6</sup>

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak yang menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia

<sup>6</sup> Imam Mustofa, *Op. Cit*, h. 22.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.<sup>7</sup>

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemaafan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>8</sup>

### 2) Dasar Hukum Jual Beli (*Al-Ba'i*)

Jual beli sebagai bagian dari Muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan telah menjadi Ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekadar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.<sup>9</sup>

#### a) Dasar dalam Al-Qur'an

- 1) Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"...Allah Telah menghalalkan Jual Beli dan mengharamkan riba..."

- 2) Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 198.

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 69.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 70.

<sup>9</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), Cet Ke-1, h. 22.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu".

b) Dasar dalam Al-Sunnah

Dasar hukum yang berasal dari Al-Sunnah antara lain adalah sebagai berikut Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

"Dari Rifa'ah bin Rafi', Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Nabi menjawab kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur". (HR. Rifa'ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim).<sup>10</sup>

c) Ijma'

Ulama muslim sepakat (ijma') atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan

<sup>10</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), Cet Ke-1, h. 22.

kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.<sup>11</sup>

### 3 Rukun Jual Beli (*Al-Ba'i*)

*Arkan* adalah bentuk jamak dari *rukun*. Rukun sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan *arkan* berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari satu sisi luar.<sup>12</sup>

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).

#### a. Akad

Ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan Kabul dilakukan sebab ijab Kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab Kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab Kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan Kabul. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab Kabul.

<sup>11</sup> Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cet Ke-1, h. 73.

<sup>12</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet Ke-1, h.

b. Penjual dan Pembeli

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.<sup>13</sup>

c. Objek Akad (*ma'kud alaih*)

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.<sup>14</sup>

#### 4. Syarat Jual Beli (*Al-Ba'i*)

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu:

- a. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya.
- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api dan lain-lain.

---

<sup>13</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet Ke-1, h. 102.

<sup>14</sup> *Ibid.*

- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
- d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka, tidak boleh menjual barang haram seperti *khamar* (minuman keras) dan lain-lain.<sup>15</sup>
- e. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan. Maka, tidak sah jual beli mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahkan.
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan atau spesifikasi barang tersebut.
- g. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli di mana penjual mengatakan: "Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya."<sup>16</sup>

### 5. Macam-Macam Jual Beli (*Al-Ba'i*)

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi:

- a. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum, dari segi objek dan segi pelaku jual beli.

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 104.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 105.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:
 

"Jual beli itu ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda yang tidak ada."<sup>17</sup>
- c. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.
- d. Ditinjau dari segi objek akad yang menjadi:
  - 1) Tukar-menukar uang dengan barang.
  - 2) Tukar-menukar barang dengan barang, disebut juga dengan *muqayadhadh* (barter).
  - 3) Tukar-menukar uang dengan uang, disebut juga dengan *sharf*.
- e. Ditinjau dari segi waktu serah terima, jual beli dibagi menjadi empat bentuk:
  - 1) Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal *ba'i*.
  - 2) Uang dibayar di muka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan *salam*.
  - 3) Barang diterima di muka dan uang menyusul, disebut dengan *ba'I ajal* (jual beli tidak tunai).

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 75

- 4) Barang dan uang tidak tunai, disebut *ba'I dain bi dain* (jual beli utang dengan utang).<sup>18</sup>
- f. Ditinjau dari cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi:
  - 1) *Ba'I Musawannah* (Jual beli dengan cara tawar-menawar).
  - 2) *Ba'I Amanah*, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut.
  - 3) *Ba'I Tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut.<sup>19</sup>

#### 6. Jual Beli (*Al-Ba'i*) Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi dua: *Pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.<sup>20</sup>

##### a. *Ba'I al-Ma'dun*

Merupakan bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan. Ulama madzhab sepakat atas ketidakabsahan akad ini.

<sup>18</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet Ke-1, h. 108-109.

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 110.

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet Ke-1, h. 80.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. *Ba'I Ma'juz al Taslim*

Merupakan akad jual beli di mana objek transaksi tidak bisa diserahkan/diterima. Mayoritas ulama Hanafiyah melarang jual beli ini walaupun objek tersebut merupakan milik penjual.<sup>21</sup>

c. *Ba'I Dain* (Jual Beli Hutang)

Hutang adalah sesuatu yang menjadi kewajiban untuk diserahkan/dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya, seperti uang sebagai harga beli dalam kontrak jual beli, uang sewa, upah pekerja, pinjaman dari orang lain, dan lainnya. *Ba'I Dain* biasanya dilakukan dengan orang yang memiliki beban hutang atau orang lain, baik secara kontan atau tempo.

d. *Ba'I al Gharar*

*Ba'I al gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur risiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial. *Gharar* bermakna sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, di antara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa diserahkan.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cet Ke-1, h. 83.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 84-85.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### e. Asuransi

Dalam dunia modern, istilah asuransi yang mana merupakan status hukum maupun cara aktivitasnya perlu mendapatkan tinjauan dari sudut pandang Syariah, tinjauan dari sudut pandang Syariah ini penting agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan bentuk transaksi ini.<sup>23</sup>

#### f. Jual Beli Barang Najis

Menurut Hanafiyah, jual beli minuman keras, babi, bangkai dan darah tidak sah, karena hal ini tidak bisa dikategorikan sebagai harta secara asal. Tapi, perniagaan atas anjing, macan, serigala, kucing diperbolehkan. Karena secara hakiki terdapat manfaat, seperti untuk keamanan dan berburu, sehingga dapat digolongkan sebagai harta.<sup>24</sup>

#### g. *Ba'I 'Arbun*

Dalam transaksi jual beli, biasanya dipersyaratkan adanya uang muka yang harus dibayar oleh calon pembeli. Uang muka itu berfungsi sebagai refleksi dari kesungguhan calon pembeli dalam transaksi. Terkadang, penjual merasa uang muka tersebut, agar calon pembeli bersungguh-sungguh atas transaksi yang dilakukan. Selain itu juga digunakan sebagai *buffer* atas transaksi yang dilakukan kedua pihak. Jumhur ulama (kebanyakan) mengatakan bahwa *ba'I 'arbun* merupakan jual beli yang dilarang dan tidak shahih.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 86

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 89.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. *Ba'I Ajal*

Sebagian ulama mengatakan, *ba'I akal* merupakan rekayasa transaksi ribawi yang dikemas dengan transaksi jual beli. Menurut Malikiyah, akad jual beli ini batil jika ditemukan indikasi niatan yang tidak baik (dosa). Dengan alasan, untuk mencegah terjerumus dalam kerusakan (*saddan li adz-dzari'ah*).

i. *Ba'I Inah*

Adalah pinjaman ribawi yang direkayasa dengan praktik jual beli.<sup>26</sup>

j. *Bai'atan fi Ba'iah*

Rasulullah saw telah melarang bentuk jual beli *bai'atan fi bai'ah* dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Amr bin Syu'aib serta Imam lainnya. Namun, ulama berbeda pendapat dalam memberikan penafsiran konsepsi *bai'atan fi bai'ah*.

k. *Ba'I Hadir lil Bad*

Merupakan bentuk jual beli di mana seorang *supplier* dari perkotaan datang ke produsen yang tinggal di pedesaan yang tidak mengetahui perkembangan dan harga pasar. *Supplier* akan membeli barang dari produsen dengan harga yang relative murah, dan mereka memanfaatkan ketidahtahuan produsen.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 92.

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 93-94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

### **Khiyar dalam Jual Beli (*Al-Ba'i*)**

Makna *khiyar* berarti boleh memilih antara dua, apakah akan meneruskan jual beli atau mau mengurungkannya (membatalkannya).<sup>28</sup> Menurut ulama fikih seperti dikutip oleh Rachmat Syafi'i, pengertian *khiyar* adalah suatu keadaan yang menyebabkan *aqid* memiliki hak untuk memutuskan adanya (menjadikan atau membatalkannya) jika *khiyar* tersebut berupa *khiyar syarat*, *aib*, atau *ru'yah*, atau hendaklah memilih di antara dua barang jika *khiyar ta'yun*.

Fungsi *khiyar* menurut *syara'* adalah agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan dampak positif negatif masing-masing pandangan ke depan, supaya tidak terjadi penyesalan dikemudian hari yang disebabkan merasa tertipu atau tidak adanya kecocokan dalam memberi barang yang telah dipilih. *Khiyar* terbagi menjadi tiga, *khiyar majlis*, *khiyar syarat* dan *khiyar ta'yun*.

a. *Khiyar Majlis*

Artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (*majlis*), *khiyar majlis* boleh dilakukan dalam berbagai jual beli.

b. *Khiyar Syarat*

---

<sup>28</sup> A. Munir dan Sudarsono, *Dasar-dasar Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Merupakan hak yang disyaratkan oleh seorang atau kedua belah pihak untuk membatalkan suatu kontrak yang telah diikat. Misalnya, pembeli mengatakan kepada penjual "Saya beli barang ini dari anda, tetapi saya punya hak untuk mengembalikan barang ini dalam tiga hari".

c. *Khiyar 'aib*

Adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika si pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu.<sup>29</sup>

**8. Hukum Jual Beli Media Online Dalam Perspektif Islam**

Dari Manhaj dan kaidah fiqhiyah, bahwa hasil *istinbath* dalam jual beli online hukumnya adalah boleh karena dalil Al-Qur'an bahwa dalam Islam jual beli itu diperbolehkan. Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka. Karena jual beli atau berbisnis melalui media online memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah. Dan menjadi haram hukumnya apabila:

- a. Barang atau jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan seperti, narkoba, video porno, online sex, dan situs-situs yang bisa membawa pengunjung kedalam perzinaan.

<sup>29</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 106.

- b. Jual beli yang melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan, sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 275:<sup>30</sup>

#### 9. Berselisih dalam Jual Beli (*Al-Ba'i*)

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus-terang dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdusta dan jangan bersumpah palsu, sebab sumpah dan dusta menghilangkan barokah jual beli.

Para pedagang yang jujur, benar dan sesuai dengan ajaran Islam dalam berdagangnya didekatkan dengan para Nabi, para sahabat dan orang-orang yang mati *syahid* pada hari kiamat. Rasulullah saw. bersabda:

Bila di antara penjual dan pembeli berselisih pendapat dalam suatu benda yang diperjualbelikan, maka yang dibenarkan ialah kata-kata yang punya barang, bila di antara keduanya tidak ada saksi dan bukti lainnya.<sup>31</sup>

#### 10. Jual Beli Dengan Akad *Salam* dan *Istishna*

- a. Akad *Salam*

Al-Bujairami menjelaskan makna *salam* secara etimologi sebagai berikut:

<sup>30</sup> Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klinik Hingga*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), h. 135.

<sup>31</sup> Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Cilegon: Ghalia Indonesia, 2011), h. 9.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: "Lafaz *salam* dan *salaf* adalah isim Masdar lafaz *aslama* dan lafaz *aslafa*. Adapun Masdar lafaz *aslama* dan *aslafa* adalah lafaz islam dan lafaz *islaf*. Berbeda dengan lafaz *aslafa* yang digunakan dalam bab *salam* dan bab *qard*, lafaz *salam* ini khusus untuk bab *salam* juga."<sup>32</sup>

Sedangkan secara terminology akad *salam* yaitu jual beli barang yang pembayaran dilakukan sebelum barang yang dipesan datang (pembayaran di muka) dan kemudian barang akan diserahkan setelah barang tersebut siap diserahkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara penjual dengan pembeli.<sup>33</sup>

#### 1) Rukun dan Syarat *Salam*

Pelaksanaan jual beli *salam* atau jual beli yang melakukan pemesanan terlebih dahulu dan membayar di awal kemudian barangnya diserahkan dikemudian waktu. Memiliki rukun dalam pelaksanaannya yaitu sebagai berikut:<sup>34</sup>

##### a) Pembeli (*musalam*)

Yaitu pihak yang memesan barangm yang wajib memenuhi syarat dan kriteria cakap dalam bertindak hukum atau sudah baligh

<sup>32</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), Cet Ke-1, h. 85.

<sup>33</sup> Abu Azzam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 21.

<sup>34</sup> Syaikh, Ariyadi & Norwili, *Fikih Muamalah Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2018), h. 122.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan berakal sehat serta tidak dalam paksaan pada saat melakukan kegiatan jual beli tersebut.

b) Penjual (*muslam 'alaih*)

Yaitu pihak yang menyediakan barang pesanan pembeli. Dan harus dalam keadaan cakap dalam bertindak hukum, baligh dan berakal sehat serta tidak dalam paksaan dan tekanan.

c) Akad (*sighat*)

Yaitu lafaz yang harus diucapkan dengan jelas di antara keduanya yaitu pembeli dan penjual.

d) Barang yang dipesan

Dalam hal ini barang yang dipesan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Dinyatakan jelas jenisnya.
- 2) Jelas sifat-sifatnya.
- 3) Jelas ukurannya.
- 4) Jelas batas waktunya.
- 5) Tempat penyerahannya dinyatakan dan harus jelas sesuai dengan kesepakatan.

Sementara syarat dalam jual beli *salam* adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 123.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Untuk mencegah perdagangan barang-barang yang mengandung riba secara kredit, pembayaran dilakukan secara tunai, baik dengan emas, logam, perak, atau alat tukar lain yang disepakati yang setara dengan barang-barang yang diminta.
  - b) Agar tidak terjadi perselisihan antara pembeli dan penjual, maka barang yang dijadikan barang harus jelas kualitas, jenis dan ukurannya.
  - c) Barang yang diminta harus tiba pada waktu yang ditentukan untuk memastikan keakuratannya.
  - d) Penyampaian pertukaran dana atau alat tukar yang digunakan dalam tata cara transaksi terjadi secara musyawarah.
- 2) Dasar Hukum *Salam*

Jual beli *salam* dilaksanakan berdasarkan pada ayat Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma'. Ayat yang menjadi landasan pelaksanaan jual beli *salam* adalah surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan utang piutang yang diberi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempo hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis (utang dan masa bayarannya) itu."<sup>36</sup>

#### 3) Batal dan berakhirnya jual beli *salam*

Menurut beberapa pembenaran jual beli *salam*, keadaan-keadaan berikut dapat mengakibatkan jual beli *salam*:

- a) Barang yang dipesan tidak tersedia pada jangka waktu yang ditentukan.
  - b) Barang yang diberikan cacat atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan waktu transaksi.
  - c) Barang yang tidak memenuhi persyaratan kualitas kontrak, namun pelanggan menerimanya.
  - d) Konsumen telah menerima barang yang dipesannya.<sup>37</sup>
- b. Akad *Istishna'*

*Istishna'* adalah memberi barang yang dibuat sesuai dengan yang dipesan. Sedangkan rukun *istishna'* sendiri adalah ijab dan qabul. Pada saat melihat barang yang dipesan maka pembeli berhak *khiyar* (memilih) antara membayarkan barang sesuai dengan harga yang disepakati atau membatalkan transaksi, barang yang dipesannya sesuai dengan permintaan apa tidak. Namun Abu Yusuf berkata "Jika barang yang dipesannya sesuai dengan permintaan maka ia wajib membayar

<sup>36</sup> Imam Mustofa, *Fikih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), Cet Ke-1, h. 86.

<sup>37</sup> Nurmalia, *Jual Beli Salam (Pesanan) Secara On-line*, (Skripsi: UIN Sumatera Utara, 2018), h. 54-55.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tidak memiliki hak *khiyar* agar mencegah kerugian bagi si penjual atau pembuat barang."<sup>38</sup>

#### 1) Rukun dan Syarat *Istishna'*

Rukun *istishna'* menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:

- a) '*Aqid* (orang yang membuat/menjual) dan *mustashni'* adalah orang yang membeli atau konsumen.
- b) *Ma'uqud 'alaih* yaitu barang yang dipesan.
- c) *Sighat* atau *ijab* dan *qabul*.<sup>39</sup>

Adapun syarat-syarat *istishna'* adalah sebagai berikut:

- a) Memberitahu tentang jenis barang yang dibuat, bentuk, kadar, dan sifatnya karena barang tersebut adalah barang yang menjadi objek akad atau barang yang akan dijual.
- b) Barang yang menjadi objek akad harus barang yang berlaku dalam hubungan manusia, seperti baju, makanan dan lain-lain.
- c) Tidak ada waktu tempo untuk penyerahan barang, menurut Imam Abu Hanifah akad berubah menjadi *salam* kalau ditetapkan waktu penyerahannya. Sedangkan menurut Imam

<sup>38</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Rifa'i, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, diterjemahkan oleh Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin & Farhan Kurniawan, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 766.

<sup>39</sup> Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 255.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu Yusuf dan Muhammad syarat ini tidak diperlukan dengan kata lain menurut mereka akad *istishna'* hukumnya sah, baik waktunya ditentukan ataupun tidak.<sup>40</sup>

2) Dasar Hukum *Istishna'*

Akad *istishna'* adalah akad yang halal dan didasarkan secara syar'i di atas petunjuk al-qur'an, as-sunnah dan al-ijma' di kalangan muslimin.

**Sewa-Menyewa (*Ijarah*)**

a. Pengertian Sewa-Menyewa (*Ijarah*)

Secara etimologi *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh/* penggantian, dari sebab itulah *ats-tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru/* upah.

Adapun secara terminology, para ulama fiqh berbeda pendapatnya, antara lain: menurut Sayyid Sabiq, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.

b. Dasar Hukum Sewa-Menyewa (*Ijarah*)

Adapun dasar hukum tentang kebolehan *al-ijarah* QS. At-Thalaq: 6 sebagai berikut:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدْنَ أَوْلَهُنَّ

<sup>40</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: "...Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka..."<sup>41</sup>

#### c. Syarat-Syarat Sewa-Menyewa (*Ijarah*)

Terkait dengan syarat-syarat *ijarah* M. Ali Hasan menjelaskan, sangat gamblang, diantaranya ialah:

1. Syarat bagi kedua orang yang berakad ialah: telah baligh dan berakal. Dengan demikian orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh, maka *ijarah* nya tidak sah.
2. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah* itu, bilamana salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
3. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.
4. Objek *ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
5. Objek *ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'.

<sup>41</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Keccana, 2010), Cet Ke-1, h. 277.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d. Rukun-Rukun Sewa-Menyewa (*Ijarah*)

Berdasarkan pendapat jumbuh ulama, rukun *ijarah* ada empat diantaranya ialah:

1. Orang yang berakad (*aqid*)
2. *Sighat* (ijab dan kabul)
3. Upah (*Ujroh*)
4. Manfaat

#### e. Manfaat-Manfaat Sewa-Menyewa (*Ijarah*)

*Ijarah* terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya ialah: manfaat dari suatu benda.
2. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah0mengupah. Dalam *ijarah* bagian kedua ini objek akadnya ialah: amal atau pekerjaan seseorang.

#### f. Berakhirnya dan Pembatalan Sewa-Menyewa (*Ijarah*)

Berdasarkan pendapat Al-Khasani dalam kitab *Al-Badaa'iu ash-Shanaa'iu*, menyatakan bahwa akad *al-ijarah* berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Objek *al-ijarah* hilang atau musnah seperti rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.
2. Renggang waktu yang disepakati dalam *ijarah* telah berakhir. Bilamana yang disewakan itu rumah maka rumah itu



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikembalikan kepada pemiliknya, dan bilamana yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.

3. Wafatnya salah seseorang yang berakad.
4. Bilamana ada udzur dari salah satu pihak seperti rumah yang disewakan disita negara karna terkait adanya hutang, maka akad *al-ijarah* nya tetap.<sup>42</sup>

### Aplikasi Instagram

#### a. Pengertian Instagram

Secara istilah Instagram adalah diambil dari kata "*insta*" yang berasal dari kata "*instan*". Nama ini diambil dari kamera polaroid di mana merupakan kamera instan yang langsung jadi seketika. Sedangkan kata "gram" diambil dari kata "*Telegram*" yang mampu mengirim informasi secara cepat. Dalam hal ini, kata-kata yang dibuat sesuai dengan tujuan *Instagram* yang mampu mengirim foto dan video dalam jaringan internet secara instan dan cepat. Selain disebut Instagram, orang masa kini lebih suka menyebutkan IG atau Insta.

Jika secara sederhana, arti dari Instagram merupakan aplikasi mobile berbasis iOS, Windows dan juga Android. Aplikasi ini membuat pengguna bisa mengedit, membidik dan juga posting video serta foto ke halaman utama di Instagram dan juga jejaring sosial yang lainnya.

<sup>42</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari klasik hingga kontemporer*, (Malang: UII-Maliki Press, 2018), Cet Ke-1, h.52-57.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Foto dan video yang dibagikan tersebut nantinya akan muncul pada feed pengguna lain yang sudah menjadi pengikut atau *follower* anda. Untuk sistem pertemanan yang ada di Instagram sendiri memakai istilah *following* serta *follower*. *Following* mengartikan anda sedang mengikuti pengguna lain dan *followers* berarti pengguna lain yang sudah mengikuti anda.<sup>43</sup>

*Instagram* dapat digunakan di perangkat dengan sistem operasi iOS, Android, dan Windows 10. Aplikasi ini dapat diunduh melalui Apple App Store dan Google Play. Pada tanggal 9 April 2012, diumumkan bahwa *Facebook* setuju mengambil alih *Instagram* dengan nilai sekitar \$1 miliar.<sup>44</sup>

Berikut adalah beberapa fungsi dari *Instagram* yang bisa digunakan:

- a. Untuk saling berinteraksi antar pengguna.
- b. Mendapat rekomendasi tempat liburan.
- c. Mencari serta berbagi informasi.
- d. Untuk sarana pemasaran.
- e. Untuk media hiburan.
- f. Untuk mencari inspirasi dan berbagai ide kreatif.
- g. Untuk menjadi *influencer*.
- h. Untuk berbisnis secara *online*.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Diakses di <https://adammuiz.com/isntagram/> pada 24 Maret 2023 pukul 13.51 WIB.

<sup>44</sup> Diakses di <https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram> pada 01 Maret 2023 pukul 21.39

<sup>45</sup> Diakses di <https://adammuiz.com/isntagram/> pada 24 Maret 2023 pukul 13.51 WIB.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Sejarah Instagram

Pada tahun 2012, Facebook resmi mengakuisisi *Instagram* senilai \$1 juta dalam bentuk tunai dan saham. Beberapa waktu kemudian, Instagram rilis untuk perangkat Android dan telah diunduh lebih dari 1 juta kali waktu kurang dari 1 hari. November 2012, Instagram rilis pada bentuk web app sehingga pengguna dapat mengaksesnya melalui browser desktop meskipun dalam fitur terbatas.

Maret 2014, Instagram merilis Geotagging yang memungkinkan pengguna menambahkan lokasi pada foto. Fitur ini dapat digunakan secara *real-time* dan tepat ketika pengguna mengaktifkan GPS pada smartphone. Namun perkembangan Instagram saat ini telah memungkinkan pengguna menambahkan lokasi foto, semisal kota atau tempat hiburan tanpa harus mengaktifkan fitur GPS.<sup>46</sup> Perkembangan dan perubahan Instagram dari waktu ke waktu memiliki dampak luar biasa dalam kehidupan. Mungkin di masa lalu ketika pengguna smartphone masih sedikit dan pengetahuan yang terbatas membuat *Instagram* hanya digunakan sebagai media interaksi sosial, namun saat ini *Instagram* telah berevolusi sebagai media hiburan, edukasi, inspirasi, hingga bisnis.

<sup>46</sup> Diakses di <https://dianisa.com/pengertian-instagram/> pada 01 Maret 2023 pukul 21.31

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### c. Fitur-Fitur Instagram

Adapun fitur-fitur yang tersedia antara lain:

- 1) *Following*, jumlah akun yang diikuti.
- 2) *Follower*, jumlah akun yang mengikuti.
- 3) Bio di *Instagram* dipenuhi dengan informasi bertumpuk seperti edit *profile*, *promotion*, *open archive*, dan *e-mail*.
- 4) *Restrict* untuk anti *bully*, fitur ini didesain khusus untuk membatasi pengguna *Instagram* yang dianggap melakukan *bullying* dalam bentuk apapun.
- 5) *Instagram reels*, pengguna dapat merekam dan mengupload video dengan durasi 15 detik.
- 6) *Activity*, dengan fitur IG ini seseorang bisa melakukan kontrol terhadap seberapa lamanya ia bermain media sosial.
- 7) *Sticker* untuk mendukung *physical distancing*.
- 8) *Verification request* berguna bisa mendapatkan centang biru di *Instagram*, namun harus melakukan beberapa tahapan.
- 9) *Direct message* merupakan fitur pengiriman pesan langsung kepada akun lain yang bersifat pribadi tanpa ada akun lain yang mengetahuinya.
- 10) Buat filter *Instagram* sendiri.<sup>47</sup>

<sup>47</sup> Diakses di <https://jalantikus.com/tips/fitur-baru-instagram> pada 01 Maret 2023 pukul 22:09 WIB.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11) *Instagram highlight* bermanfaat untuk memungkinkan penggunanya untuk menyimpan *Instagram story* tanpa batasan waktu.

12) *Instagram shopping* adalah fitur *Instagram* untuk membuat katalog produk bisnis yang memungkinkan pelanggan kamu membeli produk secara langsung melalui postingan *feed*, *stories*, atau katalog di profil *Instagram*.<sup>48</sup>

### 13. Aplikasi Netflix

#### a. Pengertian Netflix

Netflix adalah layanan streaming yang menawarkan berbagai acara TV pemenang penghargaan, film, anime, documenter, dan banyak lagi di ribuan perangkat yang terhubung ke internet.<sup>49</sup> Bisnis utama dari perusahaan ini adalah layanan pengaliran (*streaming*) berlangganan yang menawarkan film dan program televisi, termasuk beberapa program yang dibuat oleh Netflix sendiri. Model bisnis awal Netflix adalah penjualan DVD dan rental melalui pengiriman. Satu tahun setelah berdiri, Netflix fokus kepada penyewaan DVD daripada penjualan DVD, sehingga bisnis usaha penjualan DVD ditinggalkan.

Pada tahun 2010, Netflix memperluas bisnisnya dengan mengenalkan layanan pengaliran (*streaming*) namun tetap mempertahankan layanan penyewaan DVD dan Blu-ray. Perusahaan ini

<sup>48</sup> Diakses di <https://whello.id/tips-digital-marketing/fitur-instagram-shopping/> pada 24 Maret 2023 pukul 14.42 WIB.

<sup>49</sup> Diakses di <https://www.netflix.com/id/> pada 29 Maret 2023 pukul 14.12 WIB.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperluas usahanya secara internasional, dengan layanan pengaliran tersedia di Kanada pada tahun 2011 dan terus berkembang layanan tersebut sejak saat itu.

Sejak Januari 2012, layanan Netflix telah beroperasi lebih dari 190 negara, layanan ini tersedia secara bebas di internet kecuali Daratan Tiongkok, Suriah, Korea Utara, Republik Krimea (beberapa penyedia layanan internet memblokirnya karena masalah sensor). Netflix di Indonesia sudah dapat diakses kembali dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Netflix memasuki industri produksi-konten pada tahun 2013, dengan debut seri pertama mereka *Lilyhammer*. Netflix telah memperluas produksi film dan serial televisi sejak saat itu secara besar-besaran, dengan menawarkan konten "Netflix Original" melalui perpustakaan digital milik mereka baik di layanan televisi maupun film. Netflix telah merilis lebih dari 126 "Original Series" atau film pada tahun 2014, lebih dari keseluruhan jaringan kabel atau layanan channel.<sup>50</sup>

#### b. Sejarah Netflix

Awal mula Netflix sendiri sudah berdiri pada tahun 1997 yang didirikan oleh Reed Hasting yang bekerja sama dengan Marc Randolph. Dan memang berdirinya Perusahaan Netflix sendiri memang muncul

<sup>50</sup> Diakses di <https://id.wikipedia.org/wiki/Netflix> pada 29 Maret 2023 pukul 14.29 WIB.

semenjak era internet muncul dan juga berkembang, begitu juga layanan streaming. Dan pada tahun 2007 Netflix memberikan layanan streaming film dan juga serial TV melalui komputer yang membuat orang bisa menonton lebih bebas. Secara konsep memang Hasting berinovasi untuk menggabungkan 2 teknologi yang saat itu masih baru yakni DVD dan juga pemesanan DVD.

Dan nyatanya di tahun 2000an Netflix sendiri tidak hanya menghadirkan sewaan film saja, namun menggunakan sistem berlangganan. Sehingga para pelanggan itu hanya perlu membayar setiap bulan dan bisa menyewa berbagai macam film secara bebas. Di awal berjalannya Netflix ini memang baru memiliki jumlah pelanggan sekitar 300 ribu pelanggan dan masih menggantungkan diri pada layanan pos. Hasting pun mengungkapkan kalau dirinya pernah meminta bekerja sama dengan Blockbuster.com selaku raksasa penyewaan film.

Saat itu Hasting menawarkan 49% saham dan mengganti namanya menjadi Blockbuster dan akan menggunakan layanan Online, namun saat itu Blockbuster tidak tertarik. Kemudian pada tahun 2005 netflix mulai berkembang dan sudah memiliki lebih dari 4,2 juta pelanggan dan angka itu terus bertambah. Pada masa itu Hollywood pun sudah tertarik dengan Netflix yang menawarkan film mereka disewakan di Netflix.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan keberadaan dari Netflix sendiri pun menjadi opsi pemasukan lain dan membuat mereka tidak hanya tergantung pada Blockbuster saja. Setelah beberapa perkembangan yang sudah terjadi pada Netflix, akhirnya mereka berhasil menawarkan streaming langsung ke PC. Jadi mereka menyiarkan film dan juga serial tv secara live streaming menggunakan internet, sehingga bisa diputar di mana saja. Namun akhirnya pada bulan November 2013 Blockbuster bangkrut sementara Netflix telah mencapai 31 juta pelanggan.

Hasting mengungkapkan kalau dirinya menyadari bahwa kunci kesuksesan dari Netflix adalah karena banyak orang tidak puas dengan tv. Banyak orang yang sudah tidak merasa puas dengan layanan yang ada pada tv tradisional, dengan berbagai macam faktor yang ada. Salah satu faktor yang membuat para pelanggan tv tradisional tidak puas itu adalah karena iklan yang terlalu banyak. Yang menjadi keunggulan dari Netflix dibandingkan dengan layanan tv itu adalah soal tidak adanya iklan di Netflix.

Karena mereka itu murni bisa beroperasi karena bayaran dari para pelanggan Netflix tanpa adanya iklan sama sekali. Sehingga dengan membayar mereka bisa menikmati film dengan bebas, serial tv secara bebas tanpa ada iklan dan tidak diatur jadwal tertentu.<sup>51</sup>

<sup>51</sup> Diakses di <https://www.pranataprinting.com/sejarah-singkat-perusahaan-netflix-dan-perkembangannya/> pada 29 Maret 2023 pukul 14.50 WIB.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejak beroperasi di Indonesia pada tahun 2016 hingga 2023, pengguna Netflix sudah mencapai 223 juta pelanggan di seluruh dunia. Kinerja positif ini menghentikan rentetan kerugian pelanggan tahun ini yang memicu kegelisahan di antara investor dan pertanyaan tentang seberapa banyak lagi bisnis streaming video dapat tumbuh. Netflix kehilangan 200 juta pelanggan di kuartal pertama, dan hampir satu juta di kuartal kedua.<sup>52</sup>

Untuk menikmati layanan Netflix, pengguna harus membuat akun dengan menggunakan *e-mail* masing-masing, setelah *e-mail* terdaftar pengguna harus berlangganan terlebih dahulu dengan salah satu paket langganan yang disediakan Netflix. Saat ini Netflix menyediakan 4 paket berlangganan, dengan harga mulai dari Rp. 54.000 hingga Rp. 186.000.

Netflix menyediakan tontonan tak terbatas untuk sekeluarga tanpa batas, dan akan menemukan film dan serial tv terbaik dan populer di setiap genre, ataupun film yang sedang *nge-trend* saat ini.

Bagi yang ingin berlangganan, Netflix menyediakan beberapa paket yang bisa dipilih. Tergantung pada kebutuhan dan kesanggupan masing-masing pengguna. Berikut adalah tarif paket langganan Netflix di Indonesia:

<sup>52</sup> Diakses di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/> pada 29 Maret 2023 pukul 15.03

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1:** Daftar harga paket Netflix yang disediakan oleh Netlfix

Paket	Harga/Bulan	Kualitas Video	Resolusi	Perangkat
Mobile	Rp. 54.000	Baik	480p	Ponsel, Tablet
Basic	Rp. 65.000	Baik	720p	Ponsel, Tablet, Komputer, TV
Standard	Rp. 120.000	Lebih Baik	1080p	Ponsel, Tablet, Komputer, TV
Premium	Rp. 186.000	Terbaik	41+HDR	Ponsel, Tablet, Komputer, TV

1. Paket *Mobile*/Ponsel

Adalah paket Netflix dengan harga paling murah, dan hanya bisa mengakses Netflix dari ponsel atau tablet. Paket ini juga memberikan akses *unlimited* ke seluruh koleksi judul film dan tv series Netflix.

2. Paket *Basic*

Paket ini bisa mengakses layanan Netflix di semua perangkat, termasuk komputer dan tv, serta akses *unlimited* ke seluruh database Netflix, namun hanya bisa nonton pada satu layer saja di satu waktu.

3. Paket *Standard*

Sudah menawarkan film dengan kualitas gambar HD (1080p), dan bisa nonton pada dua layar sekaligus. Ini berarti bisa nonton pada dua perangkat sekaligus dalam waktu bersamaan. Dengan begitu bisa berbagi akun Netflix dengan satu orang lainnya.

4. Paket *Premium*

Adalah paket netflis tertinggi saat ini, dan menawarkan kualitas gambar hingga ultra HD alias 4K. Paket ini adalah yang paling fleksibel. Karena bisa ditonton dalam 4 *screen* sekaligus,

dengan akun premium bisa nonton 4 tayangan berbeda di 4 perangkat sekaligus.<sup>53</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai masalah tentang akad jual beli (*al-ba'i*) pada transaksi jual beli akun premium Netflix di Instagram ditinjau dari segi *fiqh muamalah* dalam suatu penelitian tidak terlepas dari perolehan data dan melalui buku pedoman penulisan skripsi tugas akhir. Sepanjang penelitian, peneliti mengambil tesis, skripsi, dan artikel yang berkaitan dengan akan jual beli (*al-ba'i*) ditinjau dari segi *fiqh muamalah*. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang hampir mirip dengan pembahasan skripsi penulis yaitu:

### 1) Skripsi Aldi Firmansyah Ramadhani

Skripsi yang ditulis oleh Aldi Firmansyah Ramadhani, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Fasilitas Akun Premium *Joox* Dan *Spotify* Di Sosial Media *Facebook*. 2020.

Dalam hasil penelitiannya tersebut Aldi Firmansyah Ramadhani berkesimpulan dalam analisis hukum Islam terhadap jual beli fasilitas akun premium *Joox* dan *Spotify* di sosial media Facebook ini termasuk kategori jual beli yang *fasad* selain tidak ada legalitas yang mengaturnya, penjual juga secara tidak langsung melanggar peraturan langsung dari

<sup>53</sup> Diakses di <https://arenadigital.id/harga-netflix/> pada 01 April 2023 pukul 20.59 WIB.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aplikasi *Joox* dan *Spotify* karena mengambil fasilitas akun premium dari pihak lain untuk diperjual belikan kembali kepada pembeli.<sup>54</sup>

## 2) Skripsi Muhammad Fadel Ramadhan

Skripsi yang ditulis Muhammad Fadel Ramadhan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Akun *Instagram* (Studi Pada Group Ladang Sosmed *Facebook*). 2021.

Hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli akun Instagram ini diketahui bahwa pada praktiknya secara rukun dan syarat terdapat ketidaksesuaian terhadap *ma'qud alaih* yaitu harus jelas barangnya, jenis, suci, bermanfaat, dan praktiknya objek transaksi terdapat pencampuran *followers* aktif dan *followers* pasif dan salah satu pihak tidak mengetahuinya, maka pihak pembeli sepenuhnya tidak dapat memanfaatkannya karena adanya kecacatan terhadap objek transaksi tersebut.<sup>55</sup>

## 3) Skripsi Ahmad Dhani Fadilla

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Dhani Fadilla, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul

<sup>54</sup> Aldi Firmansyah Ramadhani, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Fasilitas Akun Premium Joox dan Spotify Di Sosial Media Facebook*, Skripsi S-1 Kearsipan Fakultas Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020. h. 81.

<sup>55</sup> Muhammad Fadel Ramadhan, *Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Akun Instagram (Studi Pada Group Ladang Sosmed Facebook)*, Skripsi S-1. Kearsipan Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung. 2021, h. 73.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Akun Netflix, Viu, Dan Spotif Di Twitter. 2018.

Penulis menyimpulkan praktik jual beli ini tidaklah sah dikarenakan bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan ketiga aplikasi tersebut bahwa komersalisasi tanpa seizin penyedia aplikasi itu dilarang.<sup>56</sup>

4) Skripsi Mustiqoh Septiyani

Skripsi yang ditulis Mustiqoh Septiyani, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli *Followers* Di Media Sosial *Instagram*. 2017.

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli *followers* di media sosial *Instagram* telah memenuhi rukum jual beli seperti adanya *aqid* (penjual dan pembeli), adanya lafal (*ijab* dan *Kabul*) dan adanya *ma'qud alaih*. Namun dari segi objek akad dalam jual beli *followers* tersebut merupakan jual beli yang dilakukan oleh seseorang terhadap benda yang bukan miliknya maka transaksi tersebut termasuk transaksi *fushuli* (jual beli tanpa seizin pemiliknya), maka transaksi tersebut dianggap batal.<sup>57</sup>

5) Skripsi Muhammad Najihuddin

<sup>56</sup> Ahmad Dhani Fadilla, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Akun Netflix, Viu Dan Spotify Di Twitter*, Skripsi S-1. Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang. 2021, h. 67.

<sup>57</sup> Mustiqoh Septiyani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Followers Di Media Sosial Instagram*, Skripsi S-1. Kearsipan Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, 2017, h. 90.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi yang ditulis Muhammad Najihuddin, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Caption* Di Akun *Instagram* @zarhendrik. 2020.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan berdasarkan teori jual beli praktik jual beli *caption* di akun Instagram @zarhendrik sudah sah menurut hukum Islam karena rukun dan syarat sudah terpenuhi. Sedangkan menurut teori *salam* objek transaksi yang diperjualbelikan terdapat ketidakjelasan mengenai kadar dari objek tersebut, karena ada ketidakjelasan terhadap kadar pada barang yang dijual dan barang masih belum ada ditangan penjual, maka jual beli tersebut menjadi rusak.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Muhammad Najihuddin, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Caption Di Akun Instagram @zarhendrik*, Skripsi S-1. Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, 2020, h. 67.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalis atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan.<sup>59</sup> Ditinjau dari konsep penelitian hukum, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan "*Field Research*", merupakan studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung.<sup>60</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Adapun tempat atau lokasi penelitian ini dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

---

<sup>59</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2011), Cet Ke-1, h. 30.

<sup>60</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), Cet Ke-1, h. 48.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Subjek adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat langsung dalam penelitian.<sup>61</sup> Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Mahasiswa/I Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang menggunakan Aplikasi Instagram sebagai media berbelanja, dan admin penjual di Instagram.

#### 2. Objek Penelitian

Objek adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian.<sup>62</sup> Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Akun Premium Pada Aplikasi Instagram.

### D. Sumber Data

Karena objek penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) maka peneliti berusaha mencari informasi yang terkait dengan masalah ini. Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), Cet Ke-6, h, 32.

<sup>62</sup> Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), Cet Ke-1, h. 45.

<sup>63</sup> Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Cet Ke-1, h. 67.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh sumbernya secara langsung dari lapangan dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur dengan berpedoman pada pertanyaan peneliti yang sudah disiapkan terhadap permasalahan penelitian, baik observasi dan alat lainnya tanpa ada perantara.<sup>64</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan informasi yang didapatkan dari penjual dan pembeli akun premium Netflix pada Instagram.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari berbagai pihak/sumber yang dapat memberikan informasi pendukung dalam penelitian ini serta buku-buku dan artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

**E. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>65</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa/I Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang terlibat dalam praktik akad jual beli akun premium Netflix

<sup>64</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Cet Ke-1, h. 99.

<sup>65</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet Ke-4, h.

pada Instagram dengan jumlah 12 orang yang terdiri dari penjual sebanyak 2 orang dan pembeli sebanyak 10 orang

Sampel adalah yang benar-benar dapat digunakan untuk menggambarkan karakteristik populasinya.<sup>66</sup> Dikarenakan populasinya sedikit maka semuanya diteliti (tidak menggunakan sampel). Oleh sebab itu, penulis mengambil populasi untuk diteliti yakni sebanyak 12 orang.

## F. Metode Pengumpulan Data

Jika ingin meneliti sebuah masalah, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu indikator masalah (data) tersebut. Peneliti dapat menggunakan metode-metode atau teknik tertentu untuk memperoleh data/informasi.<sup>67</sup>

### 1. Observasi

Observasi merupakan penulis turun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati keadaan yang sebenarnya.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi secara

<sup>66</sup> Ma'ruf Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Sleman Yogyakarta: Aswaja Ind, 2015), Cet Ke-1, h. 226.

<sup>67</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), Cet Ke-4, h. 80.

langsung. Metode wawancara juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/ orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Dalam hal ini wawancara penulis ditujukan pada penjual dan pembeli akun premium Netflix pada Instagram.

#### Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, baik berupa catatan data-data lain yang bersifat dokumenter.

#### 4. Studi Pustaka

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara menelaah buku-buku, isi jurnal dan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### G. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul semua, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang ada. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif-kualitatif.<sup>68</sup>

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data dengan cara

---

<sup>68</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), cet. Ke-14, h. 14.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.<sup>69</sup>

## H. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul selanjutnya peneliti menyusun data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>69</sup> *Ibid*, h. 206.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian dan analisis tentang pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa dari pembahasan tentang praktik akad jual beli akun premium Netflix di Instagram. Antara lain:

1. Praktik jual beli akun premium Netflix ini merupakan transaksi yang dilarang karena pada peraturannya yang tertulis di aturan pengguna di aplikasi Netflix tersebut dilarang melakukan tindakan komersialisasi terhadap aplikasi Netflix tanpa seizin pihak aplikasinya langsung. Kemudian, jual beli ini dilakukan secara online yaitu via aplikasi Instagram sehingga sulit soal pertanggungjawabannya seperti kasus-kasus yang ada bahwasannya terkadang penjual memberikan akun yang tidak sesuai dengan permintaan pembeli. Hal ini melanggar ketentuan dari UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa.
2. Jika ditinjau menurut *fiqh muamalah* terhadap praktik akad jual beli akun premium Netflix di Instagram ini terdapat kekeliruan yang mana tidak sesuai dengan rukun jual beli. Karena setelah diteliti, praktik jual beli ini tidak sepenuhnya berbentuk jual beli melainkan terdapat beberapa akun premium yang lebih condong masuk transaksi sewa-menyewa (*ijarah*).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada praktik jual beli akun Netflix *sharing*, transaksi ini lebih tepatnya ke sewa-menyewa profil akun, karena pembeli hanya boleh menggunakan satu profil dalam satu akun Netflix. Menurut analisis yang telah dilakukan oleh penulis, hak kepemilikan akun yang dimiliki pembeli dari praktik jual beli ini hanyalah kepemilikan manfaatnya saja karena setelah masa berlakunya habis maka akun-akun tersebut akan diambil kembali oleh penjual dan diperjualbelikan kembali, sehingga kepemilikannya tidaklah sepenuhnya. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa praktik akad jual beli akun premium Netflix di Instagram Studi Kasus Program Studi Mahasiswa/I Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau ini masih bisa dibenarkan karena kembali lagi pada rukun jual beli bahwasannya praktik jual beli ini belum sepenuhnya memenuhi rukun jual beli dan juga dari jual beli ini telah melanggar UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan menurut KHES Pasal 36 karena penjual tidak memberikan pelayanan premium seperti yang dijanjikan dan penjual bisa dikenakan sanksi.

**B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan di atas peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan praktik jual beli akun premium Netflix di Instagram ini disarankan penjual harus lebih menjelaskan kembali tentang bentuk transaksi yang dilakukannya saat akad berlangsung agar tidak terjadi

- kesalahpahaman antara pembeli dan penjual agar pembeli mengerti praktik tersebut apakah jual beli atau sewa-menyewa (*ijarah*).
2. Penjual harus lebih bertanggung jawab atas apa yang terjadi terhadap kondisi akun-akun yang dijual atau disewakan. Apabila pembeli memberikan laporan atau keluhan terhadap apa yang dibeli atau disewanya seharusnya penjual siap bertanggung jawab misalnya memberikan ganti rugi apabila yang dibeli oleh pembeli tidak sesuai dengan yang diberikan oleh penjual. Para pembeli juga harus memperhatikan kepemilikan barang yang dibeli, apakah memiliki secara sepenuhnya atau hanya dapat memiliki manfaatnya saja. Karena apabila barang itu dibatasi oleh waktu pada saat membelinya pastikan tanggal saat melakukan transaksi itu kapan sehingga pada saat masa berlakunya habis apakah tepat waktu atau sebelum waktunya habis sudah diambil kembali oleh penjual.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Djwaini, D. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Ghazaly, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadji, Abu Azzam Al. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Hasan, Ahmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Pers, 2018.
- Ishqa. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muchlis, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Muhammad Azzam, A. A. *Fiqh Muamalat Sistem Informasi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Mukhtazar. *Prosedur Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Absolute Media, 2020.
- Mulyana, Dedy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mustofa, I. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Nawawi, I. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghali Indonesia, 2014.
- Sarhani, Sohari. Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*, Cilegon: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sioto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Suwayono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2019.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suherendi, H. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Syafe'i, R. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

**JURNAL**

Shobirin. *Bisnis dan Manajemen Islam*. Jurnal Bisnis, 3(2), 2015 20.

**INTERNET**

<https://www.netflix.com/id/>, diakses, tanggal 20 Desember 2022.

<https://www.adammuiz.com/instagram/>, diakses, tanggal 24 Maret 2023.

<https://id.wikipedia.org/wiki/instagram>, diakses, tanggal 01 Maret 2023.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN DATA RESPONDEN**

**A. PENJUAL DI INSTAGRAM**

1. Admin @dailypremiumgram\_
2. Admin @duckduck\_an1

**B. PEMBELI DI INSTAGRAM**

- |             |   |
|-------------|---|
| 1. April    | Mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 19 |
| 2. Rendi    | Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 19 |
| 3. Adit     | Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 19 |
| 4. Vinda    | Mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 19 |
| 5. Selvani  | Mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 19 |
| 6. Afdhal   | Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 19 |
| 7. Ridwan   | Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 20 |
| 8. Sidiq    | Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 21 |
| 9. Dermawan | Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 21 |
| 10. Checi   | Mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 21 |



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN

### Instrumen Wawancara

#### **Praktik Akad Jual Beli Akun Premium Netflix Pada Instagram Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah**

(Studi Kasus Mahasiswa/I Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)

Pertanyaan:

1. Apakah jual beli akun premium Netflix di Instagram menguntungkan bagi pembeli?
2. Apakah transaksi jual beli akun premium Netflix di Instagram sesuai dengan kesepakatan?
3. Apakah pembeli pernah mendapatkan kerugian dari pembelian akun premium Netflix di Instagram?
4. Apakah ada ganti rugi dari penjual dan dalam bentuk apa ganti rugi yang diberikan oleh penjual?
5. Apakah jual beli akun premium di Instagram sama dengan sewa-menyewa?
6. Apakah transaksi jual beli akun premium di Instagram lebih murah daripada aplikasi Netflix?
7. Apakah terdapat kendala dengan membeli akun premium Netflix di Instagram?
8. Apakah menguntungkan menjual akun premium Netflix di Instagram?
9. Apakah saat streaming video di Netflix terdapat masalah?
10. Bagaimana dengan transaksi jual beli akun premium Netflix di Instagram?
11. Kapan memulai menjual akun premium Netflix di Instagram?

## DOKUMENTASI PENELITIAN





1. Hak Cipta Diminungui, Urinang-urinang  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dimungkinkan untuk Orang-Orang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **Praktik Akad Jual Beli Akun Premium Netflix Pada Instagram Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa/I Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN SUSKA Riau)** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ardiansyah  
 NIM : 11920211320  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah)

telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 03 Juli 2023  
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai  
 Tempat : Gedung Dekanat Fakultas Syariah Dan Hukum

telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juli 2023

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Prof. Dr. H. Akbarizan, M. Ag., M.Pd

Sekretaris  
 Mutasir, S.HI, M.Sy

Penguji  
 Khairul Amri, M.Ag

Penguji  
 Kamiruddin, M.Ag

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**UIN SUSKA RIAU**

Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

13 April 2023

Nomor : B-3645/Un.04/F.I/PP.00.9/04/2023

Jenis : B.1

Sub-jenis : B.1.1  
 Perihal : *izin Riset*

Terhadap  
 Dr. Muhammad Ardiansyah

Wassalamu 'alaikum Wr Wb.

Menindaklanjuti surat Saudara tanggal 12 April 2023, maka kami izinkan saudara untuk melakukan penelitian di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau dengan judul "*Praktik Akad Jual Beli Akun Premium Netflix Pada Instagram Ditinjau Fiqh Muamalah ( Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah )*".

Demikian disampaikan, terimakasih atas perhatiannya.



Dekan,

Dr. Zulkifli, M. Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

UIN SUSKA RIAU



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Muhammad Ardiansyah** dilahirkan di Batam, pada tanggal 04 November 2002, merupakan anak keempat dari Bapak Jamsuria dan Ibu Nurlela. Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 015 Rumbai Jaya dari tahun 2007-2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 01 Kempas Jaya dari tahun 2013-2016 dan MAN 1 Indragiri Hilir dari tahun 2016-2019.

Setelah lulus MAN, penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Pada masa perkuliahan penulis telah melaksanakan magang / PKL di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya.

Berkat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Praktik Akad Jual Beli Akun Premium Netflix Pada Instagram Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa/I Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN SUSKA Riau” dan dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah pada tanggal 03 Juli 2023 dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.